



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 212 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 1 Serie A tanggal 24 Desember 2001, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut ;
 - b. bahwa petunjuk pelaksanaan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 1 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua Kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

7. Kendaraan Di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
8. Pajak Kendaraan Bermotor, Kendaraan di atas Air, Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar adalah Pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, kendaraan di atas air, alat-alat berat dan alat-alat besar.
9. Potensi adalah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, alat-alat berat dan alat-alat besar yang dihitung per periode berdasarkan realisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

15. Surat Tagihan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya dapat disingkat STPDN adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi, berupa bunga dan atau denda.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

Pasal 3

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, Alat-Alat Besar dan Alat-Alat Berat dinyatakan dalam suatu Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan pelaksanaan pemberlakuannya di Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditinjau kembali setiap tahunnya.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak yang terhutang dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Uang setoran Pajak yang diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima atau pejabat yang ditunjuk harus disetorkan ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah penerimaan-nya.
- (3) Selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Bendaharawan Khusus Penerima wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus diketahui oleh Kepala UPTD dengan mempergunakan formulir model DPD-088.
- (5) Masing-masing lembar dilampirkan dengan formulir model Bend.16, Bend. 17, Bend. 26 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 (satu) untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi.
 - b. lembar ke-2 (dua) untuk arsip.
 - c. lembar ke-3 (tiga) untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
 - d. Lembar ke-4 (empat) untuk Kepala Badan Pengawas Propinsi.

Pasal 6

Bendaharawan Khusus Penerima diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan baik, tertib dan teratur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran pajak dengan mempergunakan buku penerimaan sejenis model Bend. 16 dalam rangkap 4 (empat)

BAB V

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, yaitu sebagai berikut :

- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- b. membatalkan atau memperbaiki ketetapan pajak yang tidak benar ;
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
- d. menerima dan meneliti permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 ;
- e. memutuskan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan dari Wajib Pajak diterima sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001.

BAB VI

PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 8

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Pasal 9

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajaknya sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak .
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII
BENTUK, JENIS DAN ISI SPTPD/SPPKB, SKPD
DAN FORMULIR LAINNYA

Pasal 11

Bentuk, jenis, isi, SPTPD/SPPKB, SKPD dan formulir-formulir lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendaftaran, penetapan dan penagihan serta pembukuan dan pelaporan pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya SKPD, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar berdasarkan alasan yang dapat diterima.
- (2) Jangka waktu yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah maksimal 1 (satu) tahun Pajak, yang ditetapkan dalam pernyataan Wajib Pajak yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila terlambat membayar angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini maka dikenakan denda 100 % (seratus) persen dari angsuran yang masih terutang.
- (4) Persyaratan pembayaran secara angsuran dan lamanya penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

- (5) Persyaratan dan lamanya penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

Terhadap kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yang menurut bentuk dan sifatnya digunakan untuk mengangkut orang sakit (ambulance), mobil kebakaran dan mobil jenazah, maka pengenaan terhadap pajaknya diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen).

BAB X PEMBAGIAN HASIL PAJAK UNTUK KABUPATEN/KOTA

Pasal 14

Hasil penerimaan netto Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pasal 15

Pembagian untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Keputusan ini setelah dijadikan 100 % (seratus persen) adalah sebagai berikut :

- a. 40 % dibagi rata untuk Kabupaten/Kota dalam Propinsi.
- b. 60 % dibagi berdasarkan potensi Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 16

Pasal 16

Pengaturan pembagian dan penyaluran untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 15 Keputusan ini dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi dengan pertimbangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI

MUTASI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Dinas Pendapatan Daerah diwajibkan untuk memonitor data-data kendaraan bermotor yang pindah dari Daerah lain ke Propinsi yang telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari atau lebih dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1) Pasal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan dan pejabat yang berwenang akan memberikan petunjuk memproses mutasi Kendaraan Bermotor tersebut.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Untuk pelaksanaan pungutan pajak kendaraan di atas air, alat-alat berat dan alat-alat besar secara teknis akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 19

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pengawasan sesuai Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Mei 2002
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ..9..SERIE. B.....

LAPORAN : Realisasi penerimaan dan penyeteroran

Benda. Khusus 2

200.....
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

$$[$$

()



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAB./KOTA

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BEA BALIK NAMA DAN PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR

I. UNTUK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KAA)

1.	Nama dan Alamat Badan atau Orang yang menerima penyerahan	
2.	Besarnya PK / GT	
3.	Tanggal Penyerahan	
4.	Dasar Penyerahan	1. Jual Beli 2. Lelang 3. Hibah 4. Warisan X)

II. UNTUK PAJAK KENDARAAN DIATAS AIR (PKAA)

1.	Nama dan Alamat Pemilik	
2.	Tanda Selar	
3.	Besarnya PK / GT	
4.	Jenis Konstruksi	a). Konstruksi kayu. b). Konstruksi serat, fiber, karet & sejenisnya c). Konstruksi besi, ferro sement & sejenisnya.
5.	Merk / No. Mesin	/ No.

X) Diisi sesuai dengan keadaannya.

..... 200 ..

Didisi dengan sebenarnya oleh
Wajib Pajak / Kuasa,

(.....)
Nama Terang

DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

NO. SERIE : XXXXXXX

UPTD :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA (BBN)
KENDARAAN DI ATAS AIR

TANDA SELAR :	
NAMA PEMILIK :	
ALAMAT PEMILIK :	

NO. SKUM :	
NO. KOHIR :	
THN. PAJAK :	

Jenis :	
Merk / No. Mesin :	
Tahun Pembuatan :	
Kekuatan (PK) :	
Isi Kotor (Ton) :	
Pajak Th. Terakhir :	
Kohir Nomor :	

JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (DALAM RUPIAH)		
POKOK	DENDA	JUMLAH
		BBN - KAA
		PAJAK - KAA
		SWDKLLJ
		ADM
		JUMLAH

BERLAKU SAMPAI
.....

DITETAPKAN TGL
.....

PETUGAS
PENETAPAN
.....

KEPALA UPTD
.....

PERHATIAN : Pembayaran ini sah setelah diikuti Tanda Bukti
Dan dibubuhi Cap Register.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAB./KOTA

SURAT PEMBERITAHUAN BEA BALIK NAMA DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT/BESAR

I. BEA BALIK NAMA (BBN).

1.	Nama dan Alamat Badan atau Orang yang menerima penyerahan	
2.	Nama dan Alamat Badan atau Orang yang menyerahkan	
3.	Tanggal/Dasar penyerahan	
4.	Jenis, Merk & Type, Th./CC, No. Mesin, No. Chasis	Diisi pada kolom II. 2
5.	Harga jual / Nilai jual	

II. UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB).

1.	Nama dan Alamat Pemilik	
2.	Jenis, Merk & Type Th. Pembikinan/CC No. Mesin No. Chasis Beratnya (Ton)	
3.	Pajak Th. Terakhir/Kohir No.	

..... 200 ...
Pemohon/Wajib Pajak,

()

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) SURAT KUASA UNTUK MENYETOR (SKUM)		No. SKUM	No. KOHIR	Th. PAJAK
Nama Pemilik :				
Alamat :				
No. Alat Berat/Besar :		JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR		
Merk / Type :		POKOK	DENDA	JUMLAH
Jenis :		BBN		
Th. / CC :		PKB		
No. Mesin :		SWDKLLJ		
No. Chasis :		ADM.		
Berat (Ton) :		JUMLAH		
BERLAKU S/D	DITETAPKAN TANGGAL	TANDA TANGAN PETUGAS		TANDA TANGAN KA.UPTD
		() NIP.		() NIP.

PERHATIAN : Pembayaran ini sah setelah diikuti Tanda Bukti
Penerimaan Model Bend 26 dan ditapak Mesin Cash Register.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROP. SUMATERA SELATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Model Bend 17

Lampiran

Setoran seperti ini yang ke SURAT TANDA SETORAN Setoran seperti ini yang terakhir
..... dalam tahun No : telah dilakukan pada tanggal :
.....

Kepada Kas Daerah Propinsi Sumatera Selatan Kas Daerah di

Harap Menerima uang sebesar Rp.

(dengan huruf) :

Yaitu : Penerimaan uang
.....
.....
.....
.....
.....

Kepala UPTD Dipenda Prop. SS Kabupaten / Kota	 tgl Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas	Uang tersebut diatas telah diterima tanggal
(.....) NIP.	(.....) NIP.	(.....) NIP.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

TANDA BUKTI PENERIMAAN

No :

Lembar : I/II/III/IV/V/VI

Bendaharawan Khusus Penerima

telah menerima uang sebesar Rp. (.....

dari N a m a :

A l a m a t :

Sebagai pembayaran :

Ayat Penerimaan	Uang tersebut Di atas Diterima	 200.....
.....	 200 ...	Penyector,
	 x)	
		Nama :
		Alamat :

X) Jabatan dan Tanda tangan Bendaharawan Khusus Penerima

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

TANDA BUKTI PENERIMAAN

No :

Lembar : I/II/III/IV/V/VI

Bendaharawan Khusus Penerima

telah menerima uang sebesar Rp. (.....

dari N a m a :

A l a m a t :

Sebagai pembayaran :

Ayat Penerimaan	Uang tersebut Di atas Diterima	 200.....
.....	 200 ...	Penyector,
	 x)	
		Nama :
		Alamat :

X) Jabatan dan Tanda tangan Bendaharawan Khusus Penerima

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD